

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Pasar Modal

###### a. Pengertian Pasar Modal

Menurut Sunariyah, pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

Dalam arti sempit, adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek. Definisi lain adalah “an organized market or exchange where shares [pasar yang terorganisir dimana efek-efek diperdagangkan]. Istilah pasar modal dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Capital Market yang berarti suatu tempat dan sistem bagaimana caranya dipenuhi kebutuhankebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.

Kegiatan pasar modal adalah kegiatan investasi dan investasi adalah kegiatan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Investasi di Pasar modal mempunyai spesifikasi walaupun dalam prinsipnya sama dengan investasi di bidang lain. Investasi pada pasar modal disamping diperlukan pengetahuan yang cukup juga pengalaman dan naluri bisnis untuk menganalisa efek atau surat berharga yang akan di beli dan yang sudah waktunya untuk di jual.<sup>1</sup>

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi surat berharga, emiten yang terkait dengan penerbitan surat berharga, serta kegiatan lembaga dan profesional yang terkait dengan sekuritas. Selain pilihan investasi lainnya, pasar modal juga

---

<sup>1</sup> Romansyah, Pasar Modal Dalam Perspektif Islam, Mazahib; Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XIV, No 1, 2015, 3.

memberikan investor berbagai pilihan, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dll.

Pasar modal (*capital market*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek (*stock exchange*) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right (*right issue*), dan waran (*warrant*).

Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum.<sup>2</sup>

Pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) no.8 tahun 1995 Pasal 1 Nomor 13 menjelaskan, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>3</sup>

Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik diterbitkan oleh pemerintah, public

---

<sup>2</sup> Amanita Novi, *Pasar Modal, Bank dan Lembaga Keuangan lain*. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pasar-modal.pdf> diakses 11 Mei 2021, 163.

<sup>3</sup> Syaeful Bakhri, "Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal", *Al-Amwal* 10, no 1 (2018), 149.

authorities, maupun perusahaan swasta.<sup>4</sup> Pasar modal merupakan sarana atau wadah untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Namun analogi penjual dan pembeli sudah barang pasti akan berbeda dengan pasar komoditas dipasar tradisional. Penjual dan pembeli disini adalah penjual dan pembeli instrumen keuangan dalam kerangka investasi.<sup>5</sup>

Husnan (2003) mendefinisikan Pasar Modal sebagai wadah yang mempertemukan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta.

Sunariyah (2004) mendefinisikan Pasar Modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dbidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, Pasar odal adalah suatu pasar (tempat berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenissurat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara swasta.<sup>6</sup>

Pasar modal yang efektif dapat mendukung pembangunan ekonomi, yang disebabkan oleh alokasi dana dari sektor yang berproduktivitas lebih rendah ke sektor yang berproduktivitas lebih tinggi. Pasar modal juga dapat memperkuat struktur permodalan dalam dunia usaha sehingga dunia usaha dapat menyusun kombinasi sumber pembiayaan dengan cara yang mencerminkan sumber pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek.

Pasar modal mempunyai peran penting sebagai sarana investasi jangka panjang dalam perokonomian.

---

<sup>4</sup>Suad Husnan, *Dasar-dasar TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS SEKURITAS Edisi Ketiga* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 3.

<sup>5</sup> Nor Hadi, *PASAR MODAL Acuan Teoritis dan Praktis Insvestasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal, Edisi Pertama* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 9.

<sup>6</sup> Nor Hadi, *Pasar Modal Edisi 2* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2015), 14.

Pasar modal Indonesia berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>7</sup> Lembaga dan profesi yang diperlukan agar kegiatan pasar modal dapat berjalan dengan baik.

- 1) BAPEPAM
- 2) Bursa Efek
- 3) Lembaga Kliring dan Penjamin
- 4) Perusahaan Efek
- 5) Reksadana
- 6) Kustodian
- 7) Biro Administrasi Efek
- 8) Wali Amanat
- 9) Akuntan
- 10) Notaris
- 11) Konsultan Hukum
- 12) Penilai

## **b. Sejarah Pasar Modal**

### **1) Pasar Modal di Indonesia**

Pada umumnya pasar modal dibentuk berdasarkan kebutuhan perkembangan ekonomi. Pasar modal atau bursa efek telah lahir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada 1912 di Batavia. Saat itu, pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak 1912, perkembangan dan pertumbuhannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan, kegiatannya mengalami kevakuman pada beberapa periode, antara lain disebabkan oleh perang Dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 1977. Beberapa tahun

---

<sup>7</sup> Syaeful Bakhri, "Minat Mahasiswa Dalam Investasi di Pasar Modal", *Al-Amwal* 10, no 1 (2018), 150.

kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah RI.<sup>8</sup>

Secara garis besar pasar modal memiliki dua fungsi penting yaitu pertama sebagai sarana memperoleh dana dari komunitas investor sebagai tambahan modal komersial. Hasil pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pelunasan utang, pembelian mesin baru, tambahan modal kerja, dll. Kedua, sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dll. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengalokasikan dananya sendiri sesuai dengan pro dan kontra masing-masing alat.

## 2) Zaman Penjajahan

Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi.

### c. Dasar Hukum Pasar Modal Indonesia

Untuk menjamin terlaksananya praktik pasar modal yang sehat dapat mendukung perekonomian secara makro, menjamin keamanan investasi dan hak investor, pemerintah menerbitkan peraturan antara lain:

- 1) PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

---

<sup>8</sup> Iswi Hariyani dan Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Visimedia, 2010), 14-15.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1995 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
- 3) Keputusan Presiden (yang berkaitan dengan pasar modal)
- 4) Keputusan Menteri Keuangan (yang berkaitan dengan pasar modal)
- 5) Keputusan BABEPAM-LK
- 6) Keputusan Bursa Efek (BEI)
- 7) Keputusan Keputusan Lembaga Kliring dan Penjaminan (PT. KPEI)
- 8) Keputusan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (PT. KSEI)
- 9) Kode Etik Profesi

Sementara, perundang-undangan lainnya yang terkait di bidang pasar modal antara lain:

- 1) UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003
- 4) Undang-undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN)
- 5) Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**d. Manfaat Keberadaan Pasar modal**

Sebagai wadah yang terorganisir berdasarkan undang-undang untuk mempertemukan antara investor sebagai pihak yang surplus dana untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan jangka panjang. Pasar Modal memiliki manfaat antara lain:

- 1) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
- 2) Alternatif inestasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.

- 3) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim perusahaan yang sehat.
- 4) Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
- 5) Memberikan akses kontrol sosial.
- 6) Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara.<sup>9</sup>

## 2. Instrumen Pasar Modal Syariah

### a. Saham

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>10</sup>

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas

Saham dapat didefinisikan sebagai simbol individu atau satu pihak (badan komersial) yang berpartisipasi dalam suatu perseroan atau perseroan terbatas. Dengan memasukkan modal ini, pihak tersebut dapat mengajukan klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS).

Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah,

<sup>9</sup> Nor Hadi, *Pasar Modal Edisi 2*, 19-20.

<sup>10</sup> Fuji Sri Mar'ati, *Mengenal Pasar Modal (Instrumen Produk dan Proses Go Public)*, *Among Makarti*, Vol 3, No 5, 2010. 79-80.

penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.<sup>11</sup> Atau saham bisa dikatakan sebagai tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). Pada umumnya, DPS disajikan beberapa hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan setiap pihak dapat melihat DPS tersebut. Bukti bahwa seseorang adalah pemegang saham juga dapat dilihat pada halaman belakang lembar saham apakah namanya sudah diregistrasi oleh perusahaan (*emiten*) atau belum.<sup>12</sup>

Ekpektasi investor dalam berinvestasi di suatu saham adalah tingkat *capital gain* yang akan diterima di masa depan, sehingga *capital gain* merupakan alat salah satu *return* diharapkan dari saham. *Capital gain*, merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli (harga jual lebih tinggi dari harga beli). *Capital loss* merupakan kerugian yang dialami oleh investor dari selisih harga beli dengan harga jual (harga beli lebih tinggi dari harga jual). *Potential gain/loss* merupakan keuntungan atau kerugian investor yang belum direalisasi (karena belum di jual).<sup>13</sup>

#### b. Obligasi

Obligasi sendiri merupakan instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal selain efek

---

<sup>11</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, *Pasar Modal Di Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 184.

<sup>12</sup> Mohamad Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio* (Jakarta: Erlangga, 2006), 45.

<sup>13</sup> Nor Hadi, *PASAR MODAL Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal, Edisi Pertama*, 72-73.

saham yang diperdagangkan. Dikutip dari laman OJK, berbeda dengan saham yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya, obligasi sebenarnya merupakan pinjaman yang investor berikan kepada suatu perusahaan atau pemerintah. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu.<sup>14</sup>

Obligasi (*bond*) dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda buti hutang. Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Obligasi itu sendiri merupakan surat berharga yang berisi kontrak antara investor sebagai pemberi dana dengan penerbitnya sebagai peminjam dana. Penerbit obligasi mempunyai kewajiban kepada pemegangnya untuk membayar bunga secara reguler sesuai jadwal yang telah diterapkan serta melunasi kembali pokok pinjaman saat jatuh tempo.<sup>15</sup>

Sebagai surat hutang, penerbitan obligasi melibatkan perjanjian kontrak yang mengikat antara pihak penerbit (*issuer*) dengan pihak pemberi pinjaman/investor/*bondholder*. Kontrak perjanjian yang mengikat antara penerbit (*issuer*) dengan pihak pemberi pinjaman sebagai investor, minimal harus berisi 4 hal, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Besarnya tingkat kupon serta periode pembayarannya
- 2) Jangka waktu jatuh tempo (*maturity date*)
- 3) Besarnya nominal dan
- 4) Jenis obligasi.

---

<sup>14</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/03/25/000600426/apa-itu-obligasi--pengertian-jenis-contoh-dan-bedanya-dengan-saham?page=all> diakses 12 Desember 2020.

<sup>15</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi Edisi Pertama* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 40.

<sup>16</sup> Dyah Ratih Sulistyastuti, *Saham & Obligasi Ringkasan Teori dan Soal Jawab* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), 52.

Jenis obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ada tiga macam, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) *Corporate bonds* yaitu, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta.
- 2) *Government bonds*, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah RI.
- 3) *Retail bonds*, yaitu obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik dalam bentuk *corporate bonds* maupun *government bonds*.

Sebelum di perdagangkan di masyarakat, obligasi harus melalui proses pemeringkatan terlebih dahulu. Pemeringkatan terhadap obligasi yang akan diterbitkan bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan. Pemeringkatan terhadap obligasi dinilai sangat penting karena dapat dimanfaatkan untuk memutuskan apakah obligasi tersebut layak terbit atau tidak serta mengetahui tingkat risikonya. Salah satu implikasi atas tinggi rendahnya tingkat risiko ini turut menentukan peringkat obligasi yang bersangkutan. Kemudian peringkat obligasi ini juga berpengaruh dalam penentuan tingkat kupon (*coupon rate*). Obligasi yang berperingkat rendah akan menyediakan tingkat kupon yang tinggi. Sebaliknya obligasi dengan peringkat tinggi menandakan bahwa kualitas obligasi tersebut bagus. Oleh sebab itu obligasi berperingkat tinggi memberikan tingkat kupon rendah.<sup>18</sup>

### c. Reksadana

Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut

---

<sup>17</sup> Iswi Hariyani dan Serfianto Diby Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, 206.

<sup>18</sup> Dyah Ratih Sulistyastuti, *Saham & Obligasi Ringkasan Teori dan Soal Jawab*, 52-53.

kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya.

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat investor, khususnya investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana di rancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan keinginan untuk melakukan investasi, tetapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran investor lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 27 mendefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi (*fund manager*).<sup>19</sup>

Menurut Farid dan Siswanto, berdasarkan jenis investasinya Reksa dana dapat dibedakan menjadi:<sup>20</sup>

- 1) Reksa dana pasar uang yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat uang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- 2) Reksa dana pendapatan tetap, yaitu reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam obligasi dengan bunga tetap, dan bukan pada obligasi yang berbunga mengambang (*floating rate bond*).
- 3) Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam efek berbentuk ekuitas.
- 4) Reksa dana campuran, yaitu melakukan investasi dalam efek yang bersifat ekuitas dan utang atau

---

<sup>19</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, *Pasar Modal Di Indonesia Edisi 3* 165-166.

<sup>20</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Investasi Teori dan Soal Jawab Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 56.

obligasi, dengan tidak menggunakan perbandingan seperti yang disebutkan sebelumnya.

**d. *Right/ Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)***

*Right* atau sertifikat bukti *right* merupakan salah satu jenis opsi yang merupakan derivatif dari efek yang sebenarnya dan mempunyai masa hidup yang singkat. Sertifikat bukti *right* dapat didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Hak dalam *right* sering disebut *preemptive right*, yaitu hak untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama di suatu perusahaan sehubungan dengan pengeluaran saham baru.

Dampak yang akan timbul jika pemegang saham lama tidak menggunakan hak ini adalah:

- 1) Dilusi (berkurangnya proporsi kepemilikan saham)
- 2) Mengurangi ROI (*return on investment*) akibat bertambahnya jumlah saham yang beredar.
- 3) Menegcilnya DPS (*dividend per share*) atau nilai dividen dibanding nilai nominal saham.

Sertifikat *right* dapat dialihkan atau ditukarkan dengan efek baru selama periode perdagangan (*cum period*), yang dimulai setelah berakhirnya distribusi *rights* dan berlangsung minimum lima hari kerja dan maksimum 30 hari. Tidak ada penjamin emisi efek dalam *right issue* karena pada dasarnya, yang harus mengambil saham-saham baru sebagai akibat peningkatan modal adalah pemegang saham yang memiliki *rights*.

*Rights issue* adalah penawaran saham baru yang terbatas kepada para pemegang saham lama (pemegang saham yang sudah ada, sebab sebelumnya perusahaan telah pernah melakukan IPO). Pemilik *right* memiliki hak beli atau *call option* atas saham perusahaan pada harga tertentu, selama periode tertentu pada masa yang akan datang. Biasanya,

besarnya adalah proporsi tertentu dari jumlah saham yang dimiliki pemegang saham lama, misalnya satu saham untuk lima *rights*.<sup>21</sup>

**e. Waran**

**1) Pengertian Waran**

Efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Diterbitkan mengikuti penerbitan/penjualan efek lain (misal *right issue*, IPO, Obligasi).

**Tabel. 2.1  
Perbedaan HMETD dengan Waran<sup>22</sup>**

Keterangan	HMETD	Waran
1. Hargatebus ( <i>exercise</i> )	< harga pasar s/d 1 bulan	> harga pasar 6 bulan s/d 5 tahun
2. Masa hidup	Di Bursa	Di Bursa
3. Perdagangan	<i>Right issue</i>	Mengikuti efek lain
4. Penerbitan	Objek pajak	Bukan objek pajak
5. Pajak		

Waran (*warrant*) seperti halnya *right* adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lain, misalnya obligasi atau saham. Waran diterbitkan dengan tujuan agar investor tertarik membeli obligasi atau saham yang diterbitkan emiten.

<sup>21</sup> Iswi Hariyani dan Serfianto Diby Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, 231-233.

<sup>22</sup> Nor Hadi, *PASAR MODAL “Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal”*, Edisi Pertama, 30-31.

Terdapat beberapa keuntungan dan risiko memiliki waran, yaitu:<sup>23</sup>

## 2) Keuntungan Waran

- a) Dengan memiliki waran maka investor memiliki potensi untuk mendapatkan tambahan saham dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Dengan demikian investor memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi atas kepemilikan saham tersebut.
- b) Mengingat waran memiliki masa untuk diperdagangkan, maka investor memiliki peluang untuk mendapatkan *capital gain* dengan melakukan penjualan waran yang dimilikinya.

## 3) Risiko Waran

- a) Risiko *out the money*, yaitu risiko ketika harga saham di pasar lebih rendah dibanding harga pelaksanaan. Pada kondisi ini, kepemilikan waran menjadi tidak berarti, karena akan lebih murah membeli saham di pasar dibanding melakukan *exercise* atas waran.
- b) Risiko penurunan laba per saham. Makin banyak investor yang melakukan *exercise* maka makin banyak saham yang beredar dan hal tersebut akan berakibat pada penurunan laba persaham (*earning per share*).

## 3. Investasi

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah ataupun keinginan. Minat merupakan fungsi kejiwaan atau sambutan yang sadar untuk tertarik terhadap suatu objek baik berupa benda atau yang lain selain itu minat dapat timbul karena ada gaya tarik dari luar dan datang dari hati sanubari. Minat yang benar terhadap suatu hal merupakan modal besar untuk

---

<sup>23</sup> Tjiptono Darmadji dan HENDY M. FAKHRUDDIN, *Pasar Modal Di Indonesia Edisi 3*, 22-24.

mencapai tujuan yang diminati dalam hal ini berinvestasi terutama di sektor pasar modal.<sup>24</sup>

#### a. Investasi

##### 1) Pengertian Investasi

Istilah investasi merupakan kata dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan menurut Wirasmita, (1999) kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>25</sup>

Investasi (*investment*) secara ringkas dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada (*net addition to existing capital stock*) pembelian barang modal yang digunakan untuk menggantikan barang modal baru atau rusak tidak dapat dikategorikan investasi tetapi merupakan kegiatan penggantian<sup>26</sup>. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi bagi menjadi dua, yaitu: (a) investasi pada aset-aset riil (*real assets*) terdiri atas investasi tetap (*fixed invesment*) dan investasi persediaan (*inventory invesment*), kemudian investasi tetap dibedakan lagi atas investasi tetap perusahaan (*business fixed invesment*) dan investasi

---

<sup>24</sup>Syaeful Bakhri, *Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal*, 150.

<sup>25</sup> Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Syariah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 477-478.

<sup>26</sup> Suad Husnan, *Dasar-dasar TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS SEKURITAS Edisi Ketiga* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 197.

untuk perusahaan (*residential invesment*). (b) investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*) adalah investasi yang berkaitan dengan pembelian surat-surat berharga, misalnya saham, obligasi, atau surat utang lainnya dari pihak penerbit surat berharga tersebut. Terkait rumusan masalah diatas bab ini membahas tentan pengetahuan dasar investasi disektor aset finansial yang dilakukan dipasar modal.<sup>27</sup>

## 2) Proses Investasi

Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi pada efek-efek yang dipasarkan, dan kapan dilakukan untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:

### a) Menentukan Tujuan Investasi

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini, yaitu

- (1) Tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*),
- (2) Tingkat resiko (*rate of risk*),
- (3) Ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan.<sup>28</sup>

Dalam konteks perekonomian, menurut Tandelilin (2001) ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

- (1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik layak dimasa yang akan datang,
  - (2) Mengurangi tekanan inflasi,
  - (3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak,<sup>29</sup>
- b) Melakukan Analisis

---

<sup>27</sup>Soeratno, *Ekonomi Makro Pengantar Edisi 2 cetakan Pertama* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPNY, 2004), 197.

<sup>28</sup>Abdul Halim, *Analisis INVESTASI Edisi Kedua* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 4.

<sup>29</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 8.

Dalam melakukan analisis, investor melakukan analisis terhadap suatu efek atau sekelompok efek. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

(1) Pendekatan Fundamental

Pendekatan ini didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten maupun oleh administrator bursa efek. Karena kinerja emiten dipengaruhi oleh kondisi sektor industri dimana perusahaan tersebut berada dan perekonomian secara makro, maka untuk memprediksi prospek harga sahamnya dimasa mendatang harus dikaitkan dengan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Jadi analisis ini dimulai dari siklus usaha perusahaan secara umum, selanjutnya ke sektor industrinya, akhirnya dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya dan saham yang diterbitkannya.

(2) Pendekatan Teknikal

Pendekatan ini berdasarkan pada data (perubahan) harga saham dimasa lalu sebagai upaya untuk memprediksi harga saham di masa mendatang. Dengan analisis ini para analis memprediksi pergeseran penawaran (supply) dan permintaan (demand) dalam jangka pendek, serta mereka berusaha untuk cenderung mengabaikan risiko dan pertumbuhan laba dalam menentukan barometer dari penawaran dan permintaan. Namun demikian analisis ini lebih mudah dan cepat dibandingkan analisis fundamental, karena dapat secara simultan diterapkan pada beberapa saham.

## c) Membentuk Portofolio

Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap efek-efek mana yang akan dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Efek yang dipilih dalam rangka pembentukan portofolio adalah efek-efek yang mempunyai koefisien korelasi negatif (mempunyai hubungan berlawanan). Hal ini dilakukan karena dapat menurunkan risiko.

## d) Mengevaluasi Kinerja Portofolio

Dalam tahapan ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan maupun terhadap tingkat risiko yang ditanggung. Sebagai tolok ukur yang digunakan dua cara, yaitu: *pertama*, pengukuran (measurement) adalah penilaian kinerja portofolio atas dasar aset yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut, misalnya dengan menggunakan tingkat pengembalian. *Kedua*, perbandingan (comparison) yaitu penilaian berdasarkan pada perbandingan dua aset portofolio dengan tingkat risiko yang sama.

## e) Merevisi Kinerja Portofolio

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahapan evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya dilakukan revisi (perubahan) terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi, misalnya tingkat pengembaliannya lebih rendah dari yang disyaratkan. Revisi tersebut dapat dilakukan secara total, yaitu dilakukan likuiditas atas portofolio yang ada, kemudian dibentuk portofolio yang baru. Atau dilakukan secara terbatas, yaitu dilakukan perubahan atas proporsi/komposisi dana yang

dialokasikan dalam masing-masing efek yang membentuk portofolio tersebut.

f) Trading<sup>30</sup>

Trading merupakan proses perdagangan saham, di mana saham tersebut berpindah tangan dari penjual kepada pembeli dipasar sekunder.

#### 4. Pengertian Minat, Pengetahuan dan Aktualisasi

##### a. Minat

Pengertian Minat menurut Winkel dikutip dalam Timothy (2016) adalah “kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa senang dan tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu”. Sedangkan Menurut Hurlock dalam Timothy menyatakan bahwa “minat seseorang dapat ditumbuhkan dengan memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk belajar mengenai hal yang dia inginkan”<sup>31</sup>

Minat merupakan suatu dorongan yang kuat dalam diri seseorang terhadap sesuatu. Minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.<sup>32</sup> Keinginan seseorang akan sesuatu menimbulkan kegairahan terhadap sesuatu tersebut. Minat dapat timbul dengan sendirinya, yang diawali dengan adanya rasa suka terhadap sesuatu. Menurut Muhibbin Syah, secara sederhana, minat (Interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Halim, *Analisis INVESTASI Edisi Kedua*, 5-6.

<sup>31</sup> Winkel W.S, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Pelajar*,(Jakarta :PT.Gramedia,1984).30

<sup>32</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi*, (Jakarta : Rineka Cipta).121.

<sup>33</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : Rosdakarya,2008)152

Minat merupakan kecenderungan afektif seseorang untuk membuat pilihan aktivitas, kondisi-kondisi individual yang dapat merubah minat seseorang, sehingga dapat dikatakan minat itu tidak stabil sifatnya. Teori sikap yaitu Theory of Reasoned Action yang dikembangkan oleh Triwijayati dan Koesworo mengungkapkan adanya keinginan untuk bertindak karena adanya keinginan yang spesifik untuk berperilaku. Hal ini juga berarti bahwa seorang yang memiliki minat berinvestasi maka kemungkinan besar dia akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencapai keinginannya untuk berinvestasi. Minat pada dasarnya adalah sebab akibat dari pengalaman. Salah satu factor yang mempengaruhi minat adalah factor inner urge yaitu bahwa rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas yang dilakukan. Faktor yang mendukung pengembangan minat adalah faktor internal dan eksternal.<sup>34</sup>

#### **b. Jenis-jenis Minat**

Menurut banyak ahli mengemukakan mengenai jenis jenis minat. Menurut Carl safran dan Sukardi mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis :

- 1) Expressed interest adalah minat yang diekspresikan melalui suatu objek aktivitas.
- 2) Manifest interest adalah minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada suatu kegiatan tertentu.
- 3) Tested interest adalah minat yang berasal dari pengetahuan dan keterampilan suatu kegiatan.

---

<sup>34</sup> Shinta Wahyu Hati. Dkk, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Dipasar Modal Bagi Generasi Milenial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam), *Jurnal of Business Administration*, Vol 3, No 2. 2019, 284.

- 4) Invoved interest dimana minat ini berasal dari daftar aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan.

### c. **Faktor-fator Yang Mempengaruhi Minat**

Indonesia sebagai negara berkembang dikenal sebagai lahan yang cukup subur dan bisa dijadikan tujuan investasi. Bagaimana tidak, kekayaan yang dimiliki negeri ini saja sudah cukup mengundang minat para investor asing. Apalagi dengan pembangunan yang diharapkan dapat lebih baik dalam hal birokrasinya? Bila benar-benar dibangun sebagai negara dengan tata birokrasi yang baik, didukung dengan kebijakan pemerintah yang terbuka terhadap pemilik modal asing (PMA), bukan tidak mungkin Indonesia akan diserbu oleh banyak investor asing setiap harinya yang berniat melipatgandakan modal mereka dengan menanamkan sahamnya di perusahaan di Indonesia.

Memang tidak bisa dipungkiri, kebijakan yang terlalu longgar akan sangat memperluas jalan masuk PMA untuk menanamkan modal yang secara nominal besar-besaran, dan ini akan berdampak negatif bagi Indonesia sendiri. Misalnya, pertanian sebagai salah satu sektor besar di Indonesia akan terkikis bersama dengan sektor non industri lainnya. Hal ini disebabkan karena PMA lebih banyak menanamkan modal di investasi sektor industri yang jelas membutuhkan banyak pekerja. Lowongan kerja di sektor industri terlihat lebih menyenangkan dan menggiurkan bagi para pemuda desa, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja di kota sebagai buruh daripada meneruskan usaha persawahan milik orang tuanya. Pada akhirnya, hasil pertanian kita menjadi merosot, padahal kebutuhan kita terhadap hasil pertanian selalu meningkat. Keadaan ini yang akhirnya menyebabkan banyaknya kasus impor kebutuhan pokok seperti yang terjadi sekarang ini. Tidak hanya pertanian, begitu pula dengan sektor peternakan.

Meski begitu, bukan berarti sektor industri harus dimusnahkan begitu saja. Ada beberapa hal yang harus dibenahi dari sistem birokrasi kita untuk lebih memberdayakan masyarakat asli Indonesia. Salah satunya dengan menarik minat pemilik modal dalam negeri untuk berinvestasi di dalam negeri dengan memberikan keuntungan dari dana yang ditanam, namun juga membantu pertumbuhan dalam negeri. Mengapa? Dengan modal yang dimiliki berasal dari luar, otomatis keuntungannya tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tetapi dinikmati para pemilik modal tersebut. Pada akhirnya PMA tersebut justru akan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi negaranya, bukan negara Indonesia.

Sosialisasi terhadap masyarakat Indonesia mengenai pentingnya investasi tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan faktor masyarakat Indonesia yang cenderung ingin mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat tapi risiko yang diterima relatif kecil. Dukungan terhadap faktor ini berasal dari gaya hidup masyarakat kita yang cenderung konsumtif, lebih nyaman dengan keadaan saat ini meskipun tahu bahwa produk yang dikonsumsi merupakan barang impor. Bahkan tidak jarang masyarakat kita lebih bangga menggunakan produk impor daripada produk domestik. Dengan kenyamanan seperti ini, rasanya mustahil membujuk masyarakat untuk mau berinvestasi di Indonesia, karena risikonya masih tergolong tinggi. Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang turut mendukung mengapa jumlah investor di pasar modal Indonesia berjalan dengan sangat lambat untuk berkembang. Adapun alasannya adalah:<sup>35</sup>

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan pada lembaga keuangan

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga keuangan belum bisa optimal. Kurangnya informasi, edukasi, dan

---

<sup>35</sup> <https://www.cermati.com/artikel/pertumbuhan-investor-indonesia-lambat-ini-penyebabnya> diakses 27 Mei 2021, Pukul 13:40

sosialisasi mengenai pentingnya berinvestasi secara sederhana saja masih kurang, bagaimana dengan investasi di pasar modal? Selain itu, masalah keamanan dana nasabah masih sangat rawan. Masih hangat dalam ingatan kasus Bank Century yang melenyapkan triliyunan dana milik nasabah dan hingga saat ini kasusnya belum mencapai kesepakatan penyelesaian akibat berbagai halangan. Kemudian dari kriminalitas yang mungkin terjadi sehari-hari adalah pembobolan kartu debit maupun kartu kredit milik nasabah yang masih kerap terjadi sehingga ini jelas merugikan nasabah. Tak jarang juga terjadi kasus penipuan kartu ATM yang setiap hari selalu mengisi laporan perkara di kantor kepolisian.

2) Sosialisasi yang tidak merata

Sosialisasi pasar modal yang masih sangat rendah bahkan terkadang hanya dipusatkan pada beberapa kota besar dan di Pulau Jawa. Padahal pemilik modal tersebut tidak hanya berada di wilayah Jawa yang terkenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi negara. Sosialisasi ini kurang menyebar dan kurang memberikan informasi dan edukasi secara mendalam. Selain itu pelaksanaannya terkadang hanya merupakan formalitas dan tidak terjadi kesinambungan. Infrastruktur pendukung investasi pun hanya berpusat pada beberapa wilayah tertentu, tidak tersebar secara merata. Informasi yang relevan terkait dengan pasar modal dan saham pun masih sulit diakses masyarakat luas baik karena konten yang kurang memberikan informasi secara lengkap atau juga bisa karena infrastruktur yang belum mencapai daerah-daerah tertentu.

3) Birokrasi yang berbelit-lebit

Prosedur yang ditetapkan untuk berinvestasi dinilai masih terlalu rumit dengan kewajiban pengisian formulir investasi yang

cukup tebal dan mau tidak mau harus berhubungan dengan banyak pihak dan meminta kemampuan dari pemilik modal tersebut yang dikatakan akan mempermudah proses investasi, contohnya adalah kemampuan penggunaan IT dalam bertransaksi. Namun prosedur yang rumit ini sebenarnya merupakan langkah untuk memproteksi diri pemilik modal sehingga lebih menjamin keamanan bagi mereka sendiri.

4) Menganggap investasi = riba

Terkadang, bagi umat muslim, investasi kerap disamakan dengan riba atau penimbunan yang dikenal sebagai salah satu kegiatan yang sangat dilarang secara agama. Mungkin yang perlu dipertegas di sini adalah investasi bukanlah penggandaan uang meski sekilas terlihat sama karena pemilik modal tidak terlibat secara langsung dalam jalannya roda perusahaan. Investasi yang masuk dalam sebuah perusahaan merupakan modal bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatannya mulai dari penyediaan tempat kerja, pembelian bahan baku, pengadaan penelitian, peluncuran produk, program tanggung jawab sosial, dan kegiatan perusahaan lainnya dalam rangka menawarkan produk, menjualnya, dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atau bisnis produk tersebut.

5) Lebih suka barang yang terlihat

Masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk berinvestasi pada barang yang tak terlihat. Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih menyukai jenis investasi yang jelas-jelas terlihat wujud barangnya sehingga mereka lebih bisa merasa aman dan nyaman karena mereka sendiri yang memegang barang investasi tersebut. Sebut saja emas sebagai perhiasan, tanah (sertifikat tanah), atau mungkin membangun sebuah usaha yang jelas-jelas akan memberikan keuntungan dari manfaat yang secara nyata ditawarkan

kepada konsumen (misalnya dengan membangun sebuah rumah kontrakan, membangun kos di wilayah dekat kampus, dan lain-lain).

- 6) Menganggap investasi hanya untuk orang kaya  
Anggapan bahwa investasi hanya dapat dilakukan oleh kaum tertentu, lebih diperjelas lagi bahwa kaum konglomerat dengan dana yang melimpahlah yang memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan investasi. Pemikiran ini bisa juga terjadi karena penanaman modal di suatu perusahaan meski diperbolehkan dengan nominal yang kecil mungkin tidak akan memberikan dampak yang berarti bagi investor. Mungkin karena nominalnya terlalu kecil atau karena tidak semua perusahaan memberikan keuntungan dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk lembar saham baru yang mana bila ingin mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang tunai, investor sendirilah yang harus menjual saham tersebut.
- 7) Tidak sabar dalam berinvestasi  
Terakhir, pemikiran masyarakat Indonesia yang belum mengarah pada kedewasaan atau *drive to maturity*. Sifat seperti serakah dan tidak sabar membuat masyarakat sering kali menempatkan dirinya pada posisi yang salah dengan memilih investasi yang bohong dan jelas-jelas menipu. Investasi ini secara masif terjadi di Indonesia dengan menjanjikan keuntungan yang besar, waktu yang cepat, cara kerja yang mudah, dan merupakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja hanya dengan membayar sejumlah 'modal awal'. Tak jarang bisnis seperti ini pada akhirnya hanya akan menghilangkan modal para masyarakat yang berinvestasi pada bisnis bohongan ini. Masyarakat akan merasa tertipu dan memiliki trauma untuk melakukan investasi

lagi. Padahal hal ini jelas bisa dihindari dengan pengetahuan investasi yang cukup dan memilih bisnis yang terdaftar di IDX.

Menurut Yuliana Susiowati bahwasanya Faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah faktor yang bersumber pada diri sendiri, tidak mempunyai tujuan yang jelas, ada atau tidaknya manfaat suatu hal yang dipelajari bagi individu. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur minat yaitu:

- 1) Ketertarikan : Dalam hal ini ketertarikan menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- 2) Keinginan : ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki.
- 3) Keyakinan : ditunjukkan dengan adanya rasa percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan.<sup>36</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang mengkaji antara lain:

1. Syaeful Bakhri (2018), “Minat Mahasiswa dalam Investasi di Pasar Modal” diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hubungan atas manfaat investasi dengan minat investasi pada mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tidak ada hubungan antara nilai tambah dan minat investasi pada mahasiswa Syekh Nurjati Cirebon, dan tidak ada hubungan antara kondisi ekonomi mahasiswa dengan minat investasi pada mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Yuliana Susiowati, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah”, (*Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017).17-18.

<sup>37</sup> Syaeful Bakhri, “Minat Mahasiswa dalam Investasi di Pasar Modal”, *Jurnal Al-Amwal* 10, no. 1 (2018): 156.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Syaeful Bakhri dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang minat investasi pada mahasiswa di pasar modal.

2. Fudji Sri Mar'ati (2010), Pasar modal sering diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan (surat berharga) jangka panjang (usia jatuh temponya lebih dari 1 tahun). Pasar modal juga sering diartikan sebagai tempat transaksi pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dan pihak yang kelebihan dana (pemodal). Instrumen pokok yang dapat dijadikan alternative investasi bagi para pemodal adalah saham dan obligasi. Salah satu media yang dapat dijadikan alternatif bagi sumber pendanaan adalah pasar modal dengan melalui proses go public.<sup>38</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pasar modal.

3. Luh Komang Merawati dan I Putu Mega Juli Semara Putra (2015), “Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Penghasilan pada Minat Berinvestasi Mahasiswa” diperoleh kesimpulan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengetahuan investasi dan penghasilan berpengaruh positif signifikan pada minat berinvestasi mahasiswa, dan penelitian ini juga berhasil menemukan bahwa program edukasi yang dilakukan oleh Pojok Bursa Unmas Denpasar yakni Pelatihan Pasar Modal belum mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan investasi dan penghasilan dengan minat berinvestasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Unmas Denpasar.<sup>39</sup>

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Luh Komang Merawati dan I Putu Mega Juli Semara Putra dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama- sama membahas tentang minat mahasiswa dalam berinvestasi.

---

<sup>38</sup> Fuji Sri Mar'ati, Mengenal Pasar Modal (Instrumen Produk dan Proses Go Public), *Among Makarti*, Vol 3, No 5, 2010.

<sup>39</sup> Luh Komang Merawati dan I Putu Mega Juli Semara Putra, “Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Penghasilan pada Minat Berinvestasi Mahasiswa”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 10, no. 2 (2015): 112.

4. Ari Wibowo dan Purwohandoko (2019), “ Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi (Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa yang Terdaftar di Galeri Investasi FE Unesa)” diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh terhadap minat investasi, minat investasi dipengaruhi oleh kebijakan modal minimal investasi, dan pelatihan pasar modal berpengaruh terhadap minat investasi. Seseorang yang telah mengikuti berbagai pelatihan pasar modal akan cenderung melakukan investasi, karena dari pelatihan tersebut seseorang akan mendapatkan ilmu baru serta mendapat inspirasi atau saran untuk berinvestasi.<sup>40</sup>

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Ari Wibowo dan Purwohandoko dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahass tentang minat investasi pada mahasiswa.

5. Dasriyan Saputra (2018), “Pengaruh Manfaat, Modal, Motivasi dan Edukasi Terhadap Minat dalam Berinvestasi di Pasar Modal” diperoleh kesimpulan bahwa manfaat investasi dan motivasi investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi, modal investasi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan, dan edukasi tidak mempunyai pengaruh terhadap minat investasi.<sup>41</sup>

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Dasriyan Saputra dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang minat dalam beinvestasi di pasar modal.

---

<sup>40</sup> Ari Wibowo dan Purwohandoko , “ Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi (Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa yang Terdaftar di Galeri Investasi FE Unesa)”, *Jurnal Ilmu Manajemen* 7, no. 1(2019): 199.

<sup>41</sup> Dasriyan Saputra, “Pengaruh Manfaat, Modal, Motivasi dan Edukasi Terhadap Minat dalam Berinvestasi di Pasar Modal”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 5 (2018), 189-190.

**C. Kerangka Berfikir**

Perumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah minat investasi pada mahasiswa.

**Gambar 2,1  
Kerangka Berfikir**

